



P U T U S A N

Nomor 257/Pdt.G/2013/PA.Sj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut pengugat ;

Melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kalimantan Timur, selanjutnya disebut tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan pengugat ;

Setelah memeriksa surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh pengugat di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 3 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara nomor 257/Pdt.G/2013/PA.Sj tanggal 3 Desember 2013 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2008, pengugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 170/22/VIII/2007 tanggal 12 September 2012 ;
2. Bahwa setelah menikah pengugat dan tergugat mengambil tempat di rumah kontrakan di jalan Yahya Mathan selama 2 (dua) tahun lebih

Hal.1 dari 11 hal. Put. No. 257/Pdt.G/2013/PA.Sj



dan kediaman bersama di BTN Gojeng Permai selama 3 (tiga) tahun lebih ;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai du orang anak bernama :
 - a. ANAK PENGGUGAT dengan TERGUGAT, lahir pada tanggal 14 Desember 2007 ;
 - b. ANAK PENGGUGAT dengan TERGUGAT, lahir pada tanggal 28 September 2010, saat ini anak pertama ikut bersama tergugat dan anak kedua ikut bersama penggugat ;
4. Bahwa pada akhir tahun 2010 penggugat melarang tergugat memesan barang jualan (pakaian) karena stok barang dagangan masih banyak sehingga tergugat marah-marah dan menyeret penggugat dijalan, selain itu tergugat juga pernah melempar penggugat dengan kursi karena tergugat melarang penggugat mendedarkan undangan syukuran saat masuk rumah baru, akibat hal tersebut di atas menimbulkan perselisihan dan pertengkaran menyebabkan rumah tangga penggugat dengan tergugat menjadi tidak harmonis ;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut pada akhir tahun 2011, tergugat meninggalkan penggugat pergi ke Kalimantan dengan alasan menjual pakaian, yang akibatnya antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah dan selama tergugat di Kalimantan tergugat hanya pernah mengirim uang belanja sebanyak 4 (empat) kali, namun tidak pernah kembali menemui penggugat sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun lebih lamanya, bahkan kini tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.257/Pdt.G/2013/PA.Sj



Berdasarkan dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq majelis hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat (TERGUGAT), terhadap penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dengan tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan;
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 257/Pdt.G/2013/PA.Sj, masing-masing bertanggal 27 Desember 2013, dan tanggal 30 Januari 2014, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat ;

Menimbang, bahwa majelis hakim berusaha menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak dapat dilakukan karena tergugat tidak datang menghadap di persidangan ;

Menimbang bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- I. Bukti tertulis :

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.257/Pdt.G/2013/PA.Sj



- Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor 170/22/VIII/2007, tanggal 12 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P. ;

II. Saksi-saksi :

1. SAKSI I, umur 53 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena pernah bertetangga ;
 - Bahwa sesudah nikah, penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama di perumahan BTN Gojeng Permai selama 5 (lima) tahun ;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun akhir tahun 2010 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis ;
 - Bahwa penyebabnya sehingga rumah tangga penggugat dengan tergugat dan tidak harmonis karena adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang menyebabkan seringnya terjadi cekcok, namun masih tetap tinggal serumah ;
 - Bahwa penyebabnya sehingga penggugat dan tergugat sering berselisih saksi tidak mengetahui dengan jelas sebabnya sehingga penggugat dengan tergugat berselisih dalam rumah tangganya ;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal karena sejak bulan Maret 2011 tergugat marah dan meninggalkan penggugat pergi ke Tarakan, Kalimantan Timur dan sejak itulah penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan ;
 - Bahwa selama penggugat pisah tempat tinggal dengan tergugat, tidak pernah lagi rukun walaupun tergugat pernah pulang dari Tarakang, tetapi tergugat tidak pernah kembali rukun bersama penggugat ;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.257/Pdt.G/2013/PA.Sj



- Bahwa selama penggugat pisah tempat tinggal dengan tergugat, tergugat tidak pernah memberikan nafkah berupa apapun kepada penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan penggugat denan tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

2. SAKSI II, umur 48 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi pernah menjaga anaknya ;
- Bahwa penggugat dengan tergugat sesudah menikah pernah tinggal bersama selama 5 (lima) tahun, di rumah kontrakan Jalan M. Yahya Matan selama 2 (dua) tahun dan diperumahan BTN Gojeng Permai selama 3 (tiga) tahun lebih ;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai rukun dan harmonis, namun pada tahun 2010 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis ;
- Bahwa penyebabnya sehingga rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis karena penggugat dengan tergugat sering cekcok, namun rumah tangga penggugat dengan tergugat masih bisa dipertahankan selama 1 (satu) tahun ;
- Bahwa penyebabnya sehingga penggugat sering bertengkar karena tergugat sering marah-marah baik di tempat jualan (pasar) maupun di rumah ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat bertengkar dengan tergugat, namun saksi pernah melihat tergugat marah-marah setelah pulang dari pasar dan beberapa hari kemudian tergugat meninggalkan penggugat pergi ke Tarakan dan sejak itulah penggugat pisah tempat tinggal dengan tergugat ;
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah 3 (tiga) tahun pisah tempat tinggal ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.257/Pdt.G/2013/PA.Sj



- Bahwa selama penggugat berpisah tempat tinggal dengan tergugat, tergugat tidak pernah menemui penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah berupa apapun kepada penggugat, walaupun tergugat sudah pernah pulang pada tahun 2012 tetapi tergugat tidak pernah rukun dengan penggugat ;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga untuk dirukunkan penggugat dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan ;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar mempertimbangkan gugatannya, namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati dengan saksama materi gugatan penggugat, ternyata tuntutan pokok penggugat adalah penggugat mohon agar diceraikan dengan tergugat dengan dalil bahwa sejak akhir tahun 2010 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis karena penggugat dan tergugat berselisih dan cekcok disebabkan karena tergugat melarang penggugat memesan barang jualan (pakaian) karena masih banyak stok barang, namun penggugat tetap memesan barang serta tergugat pernah melarang penggugat mengedarkan undangan syukuran saat penggugat dan tergugat naik rumah baru dan pada akhir tahun 2011 penggugat berpisah tempat tinggal dengan tergugat sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, ternyata tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.257/Pdt.G/2013/PA.Sj



menyuruh seseorang sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran tergugat tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir dalam sidang dan gugatan penggugat dapat diterima serta akan diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya tergugat dalam sidang, maka secara hukum menunjukkan tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, namun demikian khusus perkara perceraian (lex specialis) masih diperlukan bukti-bukti untuk mengetahui kebenaran alasan perceraian yang didalilkan penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti P. dan 2 (dua) orang saksi yakni SAKSI I dan SAKSI II ;

Menimbang, bahwa bukti P. tersebut merupakan bukti pernikahan penggugat dengan tergugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah", maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah, sesuai dimaksud dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat ;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI I dan SAKSI II mengetahui bahwa, penggugat dengan tergugat pernah rukun dan tinggal bersama selama 5 (lima) tahun lebih, namun sejak akhir tahun 2010, rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis karena penggugat dengan tergugat sering cekcok disebabkan karena terjadi perselisihan antara penggugat dengan tergugat, sehingga tergugat sering marah kepada penggugat baik di pasar (tempat jualan) maupun di rumah penggugat dengan tergugat dan pada bulan Maret 2011 tergugat meninggalkan penggugat pergi ke Tarakan, Kalimantan Timur, dan



setelah tergugat di Tarakan, tergugat tidak pernah lagi kembali bersama penggugat sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya percekocokan penggugat dengan tergugat yang menjadikan rumah tangganya tidak harmonis hingga berpisah tempat tinggal karena penggugat dengan tergugat sering berselisih pendapat dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap dalam pembuktian tersebut, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum bahwa penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan yang sulit untuk dirukunkan disebabkan penggugat dan tergugat sering berbeda pendapat dalam menentukan pekerjaan dalam rumah tangga serta penggugat sudah pisah tempat tinggal dengan tergugat selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan ;

Menimbang, bahwa sikap penggugat yang sering melakukan hal yang tidak disetujui bahkan dilarang oleh tergugat menjadi penyebab seringnya terjadi percekocokan antara penggugat dengan tergugat, sehingga tergugat meninggalkan penggugat ;

Menimbang bahwa sejak penggugat meninggalkan tergugat sampai sekarang, tergugat tidak pernah lagi kembali untuk menemui penggugat dan tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat menambah retaknya rumah tangga penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan berpisah tempat tinggalnya penggugat dengan tergugat sejak tahun 2011 sampai sekarang dan selama penggugat pisah tempat tinggal dengan tergugat tidak terjalin lagi komunikasi antara keduanya (tidak saling memperdulikan lagi) dan keluarga kedua belah pihak tidak lagi mengupayakan untuk merukunkan penggugat dengan tergugat meskipun majelis hakim telah berupaya untuk menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa penggugat dengan tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah, dengan demikian tujuan suci perkawinan

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.257/Pdt.G/2013/PA.Sj



sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah telah sulit tercapai, oleh karenanya alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah sesuai alasan dimaksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka gugatan penggugat a quo dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut juga bersesuaian dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut :

ـ و إن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : Dikala istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan hukum bila majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat secara verstek ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat terhadap penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai dan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat, Kalimantan Timur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.257/Pdt.G/2013/PA.Sj



diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai dan pegawai pencatat nikah Kecamatan Tarakan Barat, Kalimantan Timur, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000.00, (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2014 Masehi bertepatan tanggal 20 Rabiulakhir 1435 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Dra. Hj. Nurbaya sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Jusmah, dan Drs. H. Abd. Jabbar, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Drs. Alimuddin, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Jusmah

Dra. Hj. Nurbaya

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.257/Pdt.G/2013/PA.Sj



ttd
Drs. H. Abd. Jabbar

Panitera pengganti,

ttd
Drs. Alimuddin

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 400.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah Rp 491.000.00 (empat ratus sembilan puluh
satu ribu rupiah)

Untuk salinan,
Panitera Pengadilan Agama Sinjai,

Suhra Wardi, S.H.